



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah, maka perlu diatur ketentuan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya ;
 - b. bahwa Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Bantuan Partai Politik Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 ;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
 7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAERAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
5. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik Daerah Kota Surabaya pada Pemilihan Umum Tahun 1999 Tingkat Daerah Kota Surabaya yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Daerah Kota Surabaya.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Tingkat Daerah Kota Surabaya;

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN****Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik Daerah Kota Surabaya diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Tingkat Daerah Kota Surabaya.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya diberikan sampai dengan bulan September 2003;

BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Tingkat Daerah Kota Surabaya yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surabaya ;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya ;
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang berasal dari APBD Kota Surabaya untuk setiap suara sah ditetapkan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah).

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik Daerah Kota Surabaya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang / Daerah Partai Politik Daerah Kota Surabaya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Kota Surabaya.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

Dalam hal terjadi permasalahan internal Partai Politik (dualisme kepengurusan) di Kota Surabaya, maka bantuan dana ditunda/ditangguhkan sementara sampai dengan terselesaikannya permasalahan dimaksud .

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik Daerah Kota Surabaya dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, kepada Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik Kota Surabaya atau yang ditunjuk mewakili dengan disertai Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2003

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 18 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 04/D3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum
HADI SISWANTO ANWAR

